



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab.LU/08.07/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, telah mencatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : Rustam Efendi
No.KTP/SIM/Paspor : 1803042809730001
Alamat/Tempat Tinggal : Saung Naga RT/RW 002/005 Kel/Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Tempat,Tanggal lahir : Lampung Utara 28 September 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja

dengan Temuan bertanggal 29 November 2018, dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 07 Desember 2018 Nomor 001/TM/PL/ADM/ Kab.LU/08.07/XII/2018-----

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Penemu

- Bahwa Pada Hari Kamis 29 November Pukul 16.00-17.30 WIB Panwascam Tanjung Raja mendapat informasi adanya pertemuan salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilaksanakan di Kediaman Bapak Imansit Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, telah berlangsung pertemuan tatap muka oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 1 Dapil 5 Provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atas nama **Hali Fahmi Almarosyi**, yang dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Dapil 3 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas Nama **IIj. Husnah**, dan Calon Anggota

Legislatif DPRD Kabupaten Nomor Urut 8 Dapil 3 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama **Ayu Karlina**.-----

- Bahwa pada Kegiatan tersebut dihadiri 30 orang, Calon Anggota Legislatif Provinsi Lampung Hali Fahmi Almarosyi menyampaikan Visi dan Misi untuk mengajak peserta Kampanye untuk menyukseskan Pemilu 2019 dan memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada nomor urut masing-masing. Setelah menyampaikan Visi dan Misi Calon Anggota Legislatif Provinsi membagikan Bahan Kampanye berupa Kalender, Jilbab berwarna Hijau Merk *Saudia Original*, Baju Kaos yang bergambarkan Foto Nomor urut 1 Atas Nama Hali Fahmi Almarosyi, PPL Desa Tulung Balak Atas Nama **Hiqnal Firdausi** mengkonfirmasi kepada Calon Anggota Legislatif Provinsi Atas Nama Hali Fahmi Almarosyi menanyakan STTP dari pihak Kepolisian, setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada Surat Pemberitahuan Kampanye.-----
- Bahwa Calon Legislatif DPRD Provinsi Lampung, Hali Fahmi Almarosyi dalam pertemuan tersebut, tidak dapat menunjukkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Hasil Pengawasan di Lapangan menemukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.-----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".-----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Meminta terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta terlapor agar diberi Teguran tertulis;

3. Meminta terlapor Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan /atau
4. Meminta terlapor agar diberi Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;
5. Meminta agar terlapor melengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

2. Bukti-Bukti Penemu

- Kalender (**Bukti P1**)-----
- Baju Kaos yang bergambarkan Foto Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Hali Fahmi Almarosyi (**Bukti P2**)-----
- Foto Kegiatan tatap muka (**Bukti P3**)-----
- Jilbab berwarna hijau ber merk Saudi Original (**Bukti P4**)-----
- Rekaman Video meminta keterangan (**Bukti P5**)-----

3. Keterangan Saksi Pelapor

- Bahwa saksi mendapatkan informasi akan adanya kegiatan tersebut dari laporan masyarakat sekitar pukul 14.00 Wib. Kemudian Saksi melakukan koordinasi kepada salah satu caleg atas nama ayu untuk memastikan benar akan adanya kegiatan tersebut.-----
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 16.00 Wib kegiatan tersebut berlangsung, dan saksi berada di tempat tersebut. Setelah melihat kegiatan itu berlangsung saksi menanyakan kepada salah satu caleg dari dapil 3 untuk menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan dan ternyata caleg tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian saksi bersama Kapolsek menanyakan langsung kepada Caleg tersebut tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan dan ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki STTP.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diperbolehkan untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena yang saksi lakukan hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

- Bahwa terlapor mengakui alat bukti berupa foto, baju kaos dan kalender yang di tunjukan oleh pelapor adalah memang benar itu yang dibagikan pada saat Kampanye;-----
- Bahwa terlapor menjelaskan untuk alat bukti berupa jilbab, terlapor mengatakan insyallah alat bukti tersebut milik terlapor, karena jilbab tersebut siapa saja bisa membagikan nya-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor tidak mengajukan Bukti-Bukti pada saat Sidang Pemeriksaan.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi pada saat Sidang Pemeriksaan.-----

7. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa tidak adanya pihak terkait pada saat Sidang Pemeriksaan.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa Terlapor hadir dalam Persidangan -----
- Bahwa terlapor memberikan jawaban pada sidang pemeriksaan secara lisan-----
- Bahwa pertemuan di laksanakan di salah satu rumah warga yang bernama Bapak Imansit Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja yang dihadiri $\pm$ 30 orang, Perkumpulan tersebut dilakukan dengan cara membagikan Kalender **(Bukti P1)**-----
- Bahwa dalam kegiatan pertemuan silaturahmi di salah satu rumah warga yang bernama Imansit, jalan desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi/kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Membagikan. Baju Kaos yang bergambarkan Foto Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Hali Fahmi Almarosyi **(Bukti P2)**-----
- Bahwa dalam kegiatan pertemuan silaturahmi tersebut, terlapor membagi-bagikan Jilbab berwarna hijau bermerk Saudi Original **(Bukti P4)**-----
- Bahwa terlapor tidak memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi;-----
- Bahwa tidak adanya Pihak Terkait ;-----
- Bahwa Pihak Terlapor tidak tahu pada saat Sosialisasi atau Kampanye harus membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Utara berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ; "(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif

Pemilu”.-----

- 2) Menimbang bahwa sesuai Pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi: “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”-----
- 3) Menimbang pokok permohonan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Nomor Register: 001/TM/PL/ADM/Kab.LU/08.07/XII2018 tertanggal 07 Desember 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap:-----
 1. Syarat Formil dan Materil Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 2. Kewenangan menyelesaikan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor;-----
 4. Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 4) Menimbang sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 4 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi: “Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.-----
- 5) Menimbang bahwa pada saat berlangsungnya acara silaturahmi tanggal 29 November 2018 di kediaman Bpk Imansit, Terlapor Hali Fahmi Almarosyi memperkenalkan dirinya dihadapan masyarakat yang hadir. -----
- 6) Menimbang bahwa terdapat rekaman video dalam meminta keterangan yang dilaksanakan oleh anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja. **(Bukti P5)** -----
- 7) Menimbang bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut seluruh masyarakat yang hadir dibagikan Kalender atas nama Hali Fahmi Almarosyi **(Bukti P1)**, baju kaos **(Bukti P2)**, dan JILBAB **(Bukti P4)**. -----
- 8) Menimbang bahwa dalam video meminta keterangan yang dilakukan oleh anggota panwaslu tanjung raja, sdr.Hali Fahmi Almarosyi mengakui dalam kegiatan pada tanggal 29 November dia tidak ada STTP dari kepolisian.-----

9) Menimbang sesuai Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya": -----

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sdr. Hali Fahmi Almarosyi sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah melakukan sosialisasi/ kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.-----

2. Bahwa oleh karena itu Sdr. Hali Fahmi Almarosyi Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah melanggar Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

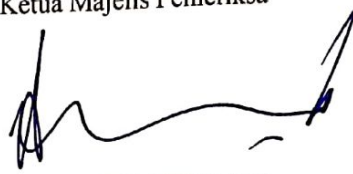
MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Penemu untuk sepenuhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor Hali Fahmi Almarosyi Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Memeritahkan kepada KPU Provinsi Lampung untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. Hali Fahmi Almarosyi Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara oleh 1) Hendri Hasyim, SH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Agus Romdani.S.IP, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Putri Intan Sari.S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Abdul Kholik,S.Pd.I sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 5) Ma'sum Bustomi,S.Pd.I sebagai anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018.-----

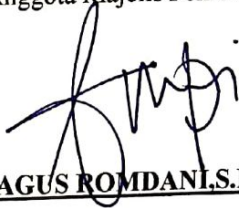
Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara

Ketua Majelis Pemeriksa



HENDRI HASYIM, SH

Anggota Majelis Pemeriksa



AGUS ROMDANI, S.IP

Anggota Majelis Pemeriksa



PUTRI INTAN SARI, S.H

Anggota Majelis Pemeriksa



ABDUL KHOLIK, S.Pd.I

Anggota Majelis Pemeriksa



MA'SUM BUSTOMI, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa



DEASY ARISANDI

NIP. 19851230 200801 2 004